

**PENGUNAAN KENDARAAN DINAS OLEH PEJABAT DI LINGKUP
PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
(Analisis Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 27
Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

MUTIA RAHMI

NIM. 150105073

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Tata Negara

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2020 M/1442 H**

**PENGUNAAN KENDARAAN DINAS OLEH PEJABAT DI
LINGKUP PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH**

**(Analisis Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Sya'riah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Progam Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Oleh:

MUTIA RAHMI

NIM. 150105073

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Progam Studi Hukum Tata Negara

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dra. Soraya Devy, M. Ag
NIP. 196701291994032003



Rispalman, SH. MH
NIP. 19870825201403102

**PENGUNAAN KENDARAAN DINAS OLEH PEJABAT
DI LINGKUP PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
(Analisis Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik
Daerah)**


SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum
Tata Negara

Pada Hari/ Tanggal: Selasa, 1 September 2020 M
12 Muharam 1442 H

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:


Ketua,


Dra. Soraya Devy, M.Ag
NIP. 196701291994032003


Sekretaris,


Rispalman, SH. MH
NIP. 198708252014031002

Penguji I,


Dr. Armidi Musa, S.Ag., MA
NIP. 197111121993031003

Penguji II,


Gamal Achyar, Lc., MA
NIDN. 2022128401

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Muhammad Siddiq, M.H., PhD
NIP. 197703032008011015



KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Situs: www.syariah.ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mutia Rahmi
NIM : 150105073
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 4 Januari 2020
Yang Menyatakan,



Mutia Rahmi

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kekuatan dan petunjuk-Nya dalam menyelesaikan skripsi/tugas akhir dengan judul **“Penggunaan Kendaraan Dinas Oleh Pejabat Di Lingkup Pemerintah Kota Banda Aceh (Analisis Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah)”** Shalawat dan salam penulis tunjukan kepada Nabi Muhammad SAW.

Penelitian ini merupakan salah satu kewajiban untuk mengaplikasikan Tridarma Perguruan Tinggi dalam upaya pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Hukum dan melengkapi syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Sya'riah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Penulis menyadari, bahwa selama penelitian dan penulisan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, pengarahan, bantuan dan dukungan yang sangat berarti dari berbagai pihak. Oleh karena itu, melalui kata pengantar ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Muhammad Siddiq Armia, M.H., PhD., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Mutiara Fahmi, Lc., MA., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Sangat teristimewa kepada ibu Dra. Soraya Devy, M.Ag selaku Pembimbing I dan Bapak Rispalaman, SH. MH selaku Pembimbing II yang telah membimbing dan memberi arahan kepada penulis dalam penyelesaian tugas akhir ini.
4. Orang tua tercinta yaitu Ayahanda Agussalim dan Ibunda Rahmadani yang tersayang yang tak habis-habisnya memberikan semangat,

dukungan, dan selalu mendoakan penulis dengan penuh cinta dan kasih sayang sehingga skripsi ini dapat di selesaikan. Serta kepada abang saya Irfan Aprilliadi dan adik-adik saya yaitu Ainul Mardhiah, Nurjannah, dan Maghfirah yang selalu mendoakan penulis. Semoga Allah SWT, membalas segala jasa baik yang telah diberikan.

5. Terimakasih saya ucapkan kepada sahabat-sahabat seperjuangan jurusan Hukum Tata Negara (KIBAS) yang telah menemani perjalanan selama menyelesaikan sarjana. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Tiara Sartika S.Kep, Sri Wahyuni, Rita Yurnalis S.H, Wirda S.H, Siti Farah Liza S.H, Nurul Rahmah S.H, Widia Ningsih dan yang teristimewa kepada Zulfikar yang sangat setia menemani dalam keadaan sakit dan sehat.
6. Terimakasih kepada semua yang telah mendoakan dan memberikan dukungan serta segala bantuan sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan. Mohon maaf untuk nama yang tidak bisa disebut satu persatu, semoga Allah membalas semua kebaikan kepada yang telah mendoakan penulis.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini terdapat banyak kekurangan, maka penulis berharap kritikan dan saran yang membangun ke arah yang lebih baik. Semoga tulisan ini dapat bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan pembaca serta pada perkembangan ilmu pengetahuan. Akhir kata kepada Allah SWT jugalah penulis berserah diri dan tiada satupun kejadian di muka bumi ini kecuali atas kehendak-Nya.

Banda Aceh, 4 Januari 2020
Penulis,

Mutia Rahmi

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Transliterasi dalam penulisan skripsi ini berpedoman kepada buku Pedoman Penulisan Skripsi dan Karya Ilmiah Fakultas Syari'ah dan Hukum, dan buku tersebut juga merujuk kepada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987.

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	Ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	'	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	19	غ	G	
5	ج	J		20	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	
7	خ	Kh		22	ك	K	
8	د	D		23	ل	L	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	M	
10	ر	R		25	ن	N	

11	ز	Z		26	و	W	
12	س	S		27	ه	H	
13	ش	Sy		28	ء	,	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	
15	ض	Ḍ	d dengan titik dibawahnya				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
اَ	Fathah	A
اِ	Kasrah	I
اُ	Dammah	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
اِ ي	Fathah dan Ya	Ai
اِ و	Fathah dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
ا / ي / ـَ	Fathah dan alif atau ya	Ā
ي / ـِ	Kasrah dan ya	Ī
و / ـِ	Dammah dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua 32 kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnahal-Munawwarah/al-Madīnatul
Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Talḥah*

Modifikasi

Nama orang yang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti Hasbi Ash Shiddieqy. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI	xii
BAB SATU PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kajian Pustaka.....	6
E. Penjelasan Istilah.....	10
F. Metode Penelitian.....	11
1. Pendekatan Penelitian.....	11
2. Jenis Penelitian	11
3. Sumber Data	12
4. Teknik Pengumpulan Data	13
5. Teknik Analisis Data	14
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB DUA KEBIJAKAN DAERAH TENTANG PERATURAN KENDARAAN DINAS	
1. Kebijakan Daerah Tentang Penggunaan Fasilitas Pemerintah.....	17
2. Peraturan Penggunaan Kendaraan Dinas di Kota Banda Aceh	19
BAB TIGA PENGGUNAAN DAN KETENTUAN KENDARAAN DINAS OLEH PEJABAT DI LINGKUP PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH	
A. Penggunaan Kendaraan Dinas Oleh Pejabat Di Lingkup Pemerintah Kota Banda Aceh.....	24
B. Ketentuan Penggunaan Kendaraan Dinas	27

BAB EMPAT	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	48
	B. Saran.....	48
DAFTAR PUSTAKA		50
LAMPIRAN		53



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Barang milik negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.¹ Barang milik negara/daerah meliputi barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara/daerah, dan barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Pengelolaan aset negara dalam pengertian Pasal 1 Ayat (1) Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 adalah tidak sekedar administratif semata, tetapi lebih maju berfikir dalam menangani aset negara, dengan bagaimana meningkatkan efisiensi, efektivitas dan menciptakan nilai tambah dalam mengelola aset.² Oleh karena itu, lingkup pengelolaan aset negara mencakup perencanaan kebutuhan dan penganggaran; pengadaan; penggunaan; pemanfaatan; pengamanan dan pemeliharaan; penilaian; penghapusan; pemindahtanganan; penatausahaan; pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Proses tersebut merupakan siklus logistik yang lebih terinci yang didasarkan pada pertimbangan perlunya penyesuaian terhadap siklus perbendaharaan dalam konteks yang lebih luas (keuangan negara).

Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dalam pasal 43 ayat (1) menyebutkan bahwa peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan barang milik daerah ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota. Akan tetapi, sebagai acuan bagi pemerintah daerah dalam penyusunan peraturan daerah, pemerintah pusat telah menetapkan peraturan mengenai pedoman pengelolaan barang yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2006

¹Pasal 1 Angka 1, 2, 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

²Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang pemanfaatan aset

tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan PP Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Perlu diingat bahwa Pengelolaan barang milik daerah sebagai bagian dari pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan secara terpisah dari pengelolaan barang milik Negara.

Kewenangan daerah dalam mengatur dan mengurus sarana dan prasarana yang mendukung untuk pelaksanaan kewenangan tersebut. Sarana dan prasarana adalah kelengkapan yang memudahkan aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sarana dan prasarana ini akan dapat memberikan manfaat dalam pelayanan apabila dikelola ataupun diperlihara dan dijaga dengan baik serta digunakan untuk kepentingan-kepentingan dinas. Kendaraan dinas adalah aset atau barang milik daerah.

Berdasarkan peraturan Departemen Dalam Negeri menerbitkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.³ Mengacu pada Peraturan Pemerintah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri itulah, Gubernur/Bupati/Walikota menyusun peraturan daerah tentang Pokok-pokok Pengelolaan BMD, serta peraturan kepala daerah mengenai sistem dan prosedur pengelolaan barang milik daerah untuk provinsi/kabupaten/kota masing-masing. Dalam pasal 1 ayat (5) dijelaskan “Kuasa pengguna barang adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh pengguna barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya”. Dan dalam pasal 8 ayat (2) huruf d dinyatakan “Pengguna Barang Milik Daerah berwenang dan bertanggung jawab menggunakan barang milik Daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat Daerah yang dipimpinnya”.

³Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Terdapat beberapa kasus yang terkait dengan barang milik daerah. Kasus yang sering disoroti terkait kendaraan dinas. Kendaraan dinas merupakan salah satu contoh dari barang milik daerah. Sebetulnya sejak awal pengadaannya, kendaraan dinas adalah untuk mendukung kelancaran tugas-tugas kedinasan bagi aparatur pemerintah, yaitu pelaksanaan fungsi eksklusif yang harus terkoordinasi agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan baik, pejabat disalah satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Artinya, secara administratif kendaraan tersebut tercatat sebagai barang milik daerah. Tetapi sering kita jumpai pada saat terjadi mutasi pejabat, tidak saja pejabatnya yang berpindah lokasi, tetapi kendaraan dinas juga ikut berpindah lokasi mengikuti mutasi pejabat. Selain itu, pada saat masa mudik lebaran tahun 2010 lalu, salah satu saluran televisi nasional sempat menyoroti penggunaan kendaraan dinas yang banyak digunakan pada masa libur panjang.

Permasalahan yang mengakibatkan pemerintah daerah tidak dapat memanfaatkan aset tetapnya tersebut untuk menunjang tugas pokok dan fungsinya dalam menjalankan roda pemerintahan. Selain itu permasalahan ini juga berpotensi menimbulkan kerugian daerah. Permasalahan aset, khususnya aset tetap memang merupakan salah satu permasalahan yang kerap terjadi pada hampir setiap instansi pemerintah yang memiliki aset dengan jumlah yang sangat besar. Rasa memiliki terhadap aset daerah memang dianjurkan sehingga aset tersebut dapat terjaga dan dinikmati generasi penerus. Namun berbeda di Kota Banda Aceh, rasa memiliki aset daerah justru berlebihan. Sehingga sebagian aset daerah tidak digunakan sesuai fungsinya. Wali Kota Banda Aceh mengatakan bahwa rasa memiliki aset daerah yang berlebihan dapat memicu terjadinya kesimpangsiuran dan karut marutnya data aset daerah sehingga tidak jelas peruntukannya

Beberapa kasus diatas terkait kendaraan dinas adalah contoh pengelolaan barang milik daerah yang belum dilakukan dengan baik dan benar. Seharusnya

pengelolaan barang milik daerah harus dilakukan dengan memperhatikan azas pengelolaan barang milik daerah.⁴

Permasalahan yang terjadi merupakan fenomena tata pengelolaan manajemen aset yang tidak sesuai dengan tujuan pengadaan aset tersebut. Kasus tersebut tidak terkecuali juga terjadi di Kota Banda Aceh, berdasarkan pemantauan di lapangan banyak di temukan penggunaan aset yang tidak sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan tentang penggunaan aset, dimana aset milik daerah tersebut seharusnya digunakan pada waktu jam kerja dalam rangka melayani masyarakat tetapi yang terjadi adalah digunakan diluar jam kerja untuk kepentingan pribadi semata.

Penggunaan mobil dinas, sepeda motor dinas banyak yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Apatur di Kota Banda Aceh yang diberikan fasilitas oleh daerah dalam rangka menunjang kelancaran kerja pada waktu jam kerja tetapi yang terjadi malah mereka gunakan untuk pergi liburan keluarga, pergi berkebon dan lain sebagainya.

Contoh kasus tersebut diatas merupakan cerminan pengelolaan manajemen aset yang tidak sesuai dengan manajemen syariah, karenabarang milik daerah merupakan salah satu unsur penting dalam rangka menyelenggarakan roda pemerintah, pelaksanaan pembangunan, dan dalam pemberian pelayanan secara prima kepada masyarakat harus dapat dikelola dengan baik dan benar yang pada gilirannya akan dapat mewujudkan pengelola barang daerah yang memenuhi akuntabilitas. Oleh karena sebab itu, masalah tersebut menarik untuk diteliti lebih jauh dalam bentuk skripsi dengan judul: **“Penggunaan Kendaraan Dinas Oleh Pejabat di Lingkup Pemerintah Kota Banda Aceh (Analisis berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah)”**.

⁴Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, penulis akan merumuskan beberapa pokok masalah yang akan menjadi pembahasan dalam proposal ini. Pokok permasalahan tersebut adalah :

1. Bagaimana Penggunaan kendaraan dinas milik daerah oleh pejabat Daerah di Kota Banda Aceh ?
2. Apakah penggunaan kendaraan dinas milik daerah telah sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis membahas Penggunaan Kendaraan Dinas Oleh Pejabat Di Lingkup Pemerintah Kota Banda Aceh (Analisis Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Brang Milik Daerah) adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana penggunaan kendaraan dinas milik daerah oleh pejabat daerah Kota Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui apakah penggunaan kendaraan dinas milik daerah sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014.

Teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis, memberikan kontribusi besar bagi Hukum Tata Negara pada khususnya, seta terhada penelitian lain yang melakukan penelitian terhadap Hukum Tata Negara.
2. Manfaat praktis, memberikan pengetahuan yang jelas tentang Penggunaan kendaraan dinas oleh pejabat di lingkup kota Banda Aceh (Analisis Berdasarkan Keputusan Menteri Dalm Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah).
3. Manfaat lainnya, penelitian ini sebagai tugas akhir dari jenjang pendidikan Strata-1 yang dibebankan kepada penulis sebagai syarat untuk mendapat gelar sarjana hukum.

D. Kajian Pustaka

Pertama Inayah (2010) dalam penelitian dengan judul *studi persepsi implementasi kebijakan pengelolaan aset daerah di Kota Tangerang*. Penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan faktor komunikasi, faktor sumber daya, faktor disposisi/sikap dan faktor struktur birokrasi terhadap implementasi kebijakan pengelolaan aset daerah di Kota Tangerang. Model analisis yang digunakan diadopsi dari Teori Edward III namun tidak secara utuh. Variabel komunikasi menggunakan indikator: a) aspek transmisi dalam komunikasi, b) aspek kejelasan dalam komunikasi, c) aspek konsistensi dalam komunikasi, d) mekanisme koordinasi. Variabel sumber daya diukur dengan indikator: a) kuantitas dan kualitas staf, b) kewenangan yang dimiliki staf, c) informasi yang dimiliki staf, d) fasilitas baik fisik maupun financial. Variabel sikap diukur dengan indikator: a) respon implementor terhadap kebijakan (arah respon, macam tanggapan dan intensitas tanggapan), b) pengetahuan dan pemahaman implementor terhadap kebijakan. Variabel struktur birokrasi diukur dengan variabel : a) tersedianya SOP, b) kejelasan aturan/pembagian tugas dalam organisasi, c) pola-pola hubungan dalam organisasi. Indikator variabel implementasi kebijakan pengelolaan aset adalah : a) kesesuaian implementasi kebijakan dengan peraturan daerah dan peraturan walikota yang mengatur tentang pengelolaan aset daerah. Penelitian merupakan penelitian deskriptif kuantitatif, dan menggunakan pendekatan positivisme. Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan yang kuat antara komunikasi dan sumber daya terhadap implementasi kebijakan sedangkan disposisi/sikap dan struktur birokrasi mempunyai hubungan yang sedang dan cukup namun tetap signifikan terhadap implementasi kebijakan aset daerah⁵.

Kedua, Munaim (2012) dalam penelitian dengan judul *kebijakan pengelolaan barang milik daerah pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara*

⁵Inayah, dalam penelitian dengan judul studi persepsi implementasi kebijakan pengelolaan aset daerah di Kota Tangerang. Skripsi. 2010.

Barat. Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dan dilakukan untuk mendeskripsikan, menganalisis dan menginterpretasikan proses implementasi kebijakan pengelolaan barang milik daerah dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pengelolaan barang milik daerah pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi, sumber daya, disposisi/sikap dan struktur birokrasi berpengaruh terhadap implementasi kebijakan pengelolaan barang milik daerah pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Penelitian juga menyimpulkan bahwa faktor utama yang mendukung implementasi kebijakan pengelolaan barang milik daerah disamping adanya Peraturan Perundang-undangan yang jelas, juga didukung dengan adanya komitmen yang kuat dari Gubernur Nusa Tenggara Barat dalam pengelolaan barang milik daerah yang dituangkan dalam kebijakan dan petunjuk pelaksanaannya⁶.

Ketiga Penulis mempelajari beberapa karya ilmiah, yaitu karya ilmiah yang ditulis Erizul dan Febri Yuliani (2014) dengan judul *Pengelolaan Barang Milik Daerah* hasil penelitian menunjukkan asil penelitian menunjukkan bahwa, pengelolaan barang milik daerah pada DPPKA Kabupaten Sintang belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Hal ini meliputi aspek perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan dan penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pengamanan dan pemeliharaan, pemanfaatan, penilaian, dan penghapusan barang milik daerah yang kurang sesuai dengan kebutuhan organisasi, sehingga menimbulkan inefisiensi dan kemubaziran. Pengelolaan barang milik daerah oleh DPPKA Kabupaten Sintang yang belum sepenuhnya terlaksana dengan baik dihadapkan beberapa kendala dibidang organisasi, sumber daya aparatur, aturan dan praktek manajemen pengelolaan barang yang belum sesuai dengan aturan yang ada.⁷

⁶Munaim, dalam penelitian dengan judul kebijakan pengelolaan barang milik daerah pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Skripsi.2012

⁷Erizul dan Febri Yuliani. *Karya Ilmiah. Pengelolaan Barang Milik Daerah*. (Universitas Sebelas Maret: Surakarta, 2014).

Keempat Nancy (2015) dengan judul *implementasi kebijakan pengelolaan barang milik daerah pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sigi*. Penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan faktor komunikasi, faktor sumber daya, faktor disposisi/sikap dan faktor struktur birokrasi terhadap implementasi kebijakan pengelolaan barang milik daerah pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sigi. Penelitian merupakan penelitian deskriptif kuantitatif, dan bentuk data utama yang diperoleh dalam penelitian ini yakni data kualitatif berupa wawancara pada 5 orang informan yang telah ditentukan secara Purposive. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan barang milik daerah pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sigi dilihat dari empat aspek (aspek komunikasi, sumber daya, disposisi/sikap dan struktur birokrasi) belum berjalan dengan baik. Hal ini karena 4 (empat) aspek yang diteliti, menjelaskan bahwa pada aspek komunikasi dimana kurangnya sosialisasi dilaksanakan, pada aspek Sumber daya utamanya sumber daya manusia dan sumber daya anggaran kurang memadai, dan pada aspek disposisi dapat terlihat dengan kurangnya tanggungjawab aparat pengelola barang milik daerah serta pada aspek struktur birokrasi dimana belum adanya SOP pengelolaan barang milik daerah⁸.

Kelima Ikbar Andriani Sumarna (2016) dalam karya ilmiahnya yang berjudul *Analisis Pengelolaan Aset Tetap Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto)*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengelolaan Aset Tetap/ Barang Milik Daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto secara keseluruhan telah dilakukan dengan maksimal dan sesuai dengan Siklus Pengelolaan Barang Milik Daerah Sebagaimana Yang Diatur Dalam PERMENDAGRI No. 19 Tahun 2016. Walaupun belum semua

⁸Nancy, "Implementasi Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Sigi".*Skripsi*. 2015.

terlaksana dengan maksimal seperti keterlambatan penyampaian laporan pada tingkat pengguna barang (SKPD), Pemanfaatan Barang Milik Daerah hanya sebatas pada pemanfaatan pinjam pakai, pengamanan yang dilakukan BPKAD Kabupaten Jeneponto tidak melakukan pengamanan hukum. Faktor penghambat dalam pelaksanaan Siklus Pengelolaan Barang Milik Daerah Adalah Faktor SDM, Komitmen Pemimpin, dan Faktor Penilaian aset tetap. Adapun dalam pembahasan mereka tersebut hanya membahas berkisar pengelolaan aset sama sekali tidak menyentuh ranah pengelolaan aset berlandaskan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah.⁹

Keenam Sumaryono (2005) *Pendapat Hukum Terhadap Penyalahgunaan Pemakaian Mobil Dinas Untuk Kepentingan Pribadi Berdasarkan Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Efisiensi, Penghematan Dan Disiplin Kerja*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendaraan (mobil) dinas difungsikan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta kewajiban Pegawai Negeri Sipil kepada pemerintah maupun masyarakat. Kendaraan (mobil) dinas merupakan salah satu barang milik daerah, maka sudah seharusnya penggunaan kendaraan (mobil) dinas digunakan bukan untuk kepentingan pribadi ataupun kegiatan yang menyimpang tetapi sebagai penunjang dalam bekerja tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Efisiensi, Penghematan Dan Disiplin Kerja dan Dalam menyikapi dan menghindari terjadinya penyalahgunaan fasilitas kendaraan (mobil) dinas, maka dilakukan pengawasan oleh Sekretariat Daerah. Pengawasan yang dilakukan terhadap penggunaan kendaraan (mobil) dinas dimaksudkan agar Pegawai Negeri Sipil sadar akan tanggungjawabnya

⁹Ikbar Andriani Sumarna, Analisis Pengelolaan Aset Tetap Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 (*Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto*).2016.

sebagai abdi negara dan masyarakat dan tidak mementingkan kepentingan pribadi semata. Kata Kunci: Kendaraan Dinas, Disiplin Kerja dan Pengawasan.¹⁰

Berbeda dengan beberapa penelitian yang telah disebutkan di atas, penelitian ini difokuskan pada penggunaan kendaraan dinas untuk keperluan pribadi. Meskipun dari semua penelitian diatas tidak terdapat kesamaan judul dan permasalahan dengan skripsi ini, namun dapat digunakan sebagai referensi dan bahan studi perbandingan guna menemukan sesuatu yang baru dan bermanfaat bagi hukum tata negara serta perkembangan hukum di Indonesia. Oleh karena itu, keaslian penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dikritisi. Apabila pernah dilakukan penelitian yang sama, maka penelitian ini diharapkan dapat melingkupi penelitian sebelumnya.

E. Penjelasan Istilah

Sebelum pengulasan skripsi ini, terlebih dahulu penulis menjelaskan tentang beberap istilah yang terdapat dalam judul skripsi agar terhindar dari kesalahpahaman bagi para pembaca dalam memahami uraian-uraian selanjutnya.

1. Penggunaan

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia penggunaan diartikan sebagai proses, cara perbuatan memakai sesuatu, atau pemakaian. (KBBI, 2002:852). Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna/kuasa pengguna dalam mengelola dan menata usahakan barang milik daerah sesuai dengan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah. Barang milik daerah ditetapkan status penggunaannya untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah dan dapat dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka mendukung

¹⁰Sumaryono, *Pendapat Hukum Terhadap Penyalahgunaan Pemakaian Mobil Dinas Untuk Kepentingan Pribadi Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Efisiensi, Penghematan Dan Disiplin Kerja. Skripsi(S1) Thesis, Fakultas Hukum Unpas, (2015)*

pelayanan umum sesuai tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan.

2. Kendaraan Dinas

Kendaraan dinas merupakan kendaraan yang dimiliki oleh suatu perusahaan atau organisasi yang digunakan oleh pegawai untuk keperluan dinas seperti mobil dan sepeda motor.

3. Pejabat

Pejabat adalah seseorang yang menduduki jabatan dalam suatu organisasi atau pemerintahan dan berpartisipasi dalam pelaksanaan wewenangnya.

4. Pemerintah

Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di daerah tertentu.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu dengan menggambarkan keadaan dari objek yang diteliti di lapangan kemudian terhadap permasalahan yang timbul akan ditinjau dan kemudian dianalisis secara mendalam dengan didasarkan pada teori-teori kepustakaan.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian *normatif empiris*, yaitu Metode penelitian hukum empiris ialah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di suatu lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian hukum empiris ini ialah meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat juga dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Menyesuaikan dengan persoalan yang diajukan, penelitian ini menggunakan studi lapangan (*field research*), yaitu merupakan cara untuk mendapatkan data bersifat primer yang penulis lakukan dengan kunjungan secara langsung pada objek penelitian. Penelitian lapangan ini dilakukan dengan

menekankan pada keutuhan dan kedalaman yang diteliti. Penggalan data dilakukan melalui observasi, partisipatif, dan wawancara mendalam serta mencermati dokumentasi yang ada, agar peneliti dapat memahami keseluruhan seluk beluk pengelolaan aset itu sendiri.

Atas dasar pendekatan itu, maka langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut: Pertama, melakukan observasi untuk memperhatikan pemakaian aset daerah oleh Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh. Kedua, melakukan wawancara mengenai model dan manajemen pengelolaan aset. Ketiga, melakukan wawancara dengan masyarakat bagaimana pandangan masyarakat terhadap pengelolaan aset. Keempat, mengkompromikan hasil kesimpulan atau temuan dari hasil dokumentasi yang ada, kemudian di analisis.

Untuk memperoleh data tentang manajemen pengelolaan aset, penulis mengambil data pada beberapa instansi terkait untuk mengetahui jumlah aset daerah yang dikelola. Kemudian menjumlahkan total keseluruhan aset yang ada di Kota Banda Aceh.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek asal data diperoleh. Sumber data dalam penelitian merupakan faktor penting yang menjadi pertimbangan dalam melakukan metode penulisan, mengumpulkan data dalam penelitian¹¹. Terdapat tiga sumber data yang akan dijadikan sumber rujukan atau landasan utama dalam penelitian ini, yaitu :

a. Data primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh langsung oleh peneliti dengan mengumpulkan data dan wawancara dengan para pihak yang ada hubungannya dengan para pihak yang ada hubungannya dengan permasalahan yang penulis teliti.

¹¹ Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metodelogi Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*, (Yogyakarta:CV. Andi Offset, 2010), hlm. 169

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari berbagai studi kepustakaan serta peraturan perundang-undangan, buku-buku literature serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini.

c. Data Tersier

Data tersier adalah bahan hukum yang mengandung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti KBBI, Kamus Hukum Ensiklopedia, Artikel, Koran, serta internet yang berkaitan dengan ojek masalah yang penulis teliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu langkah dalam metode ilmiah melalui prosedur sistematis, logis, dan proses pencarian data yang valid, baik diperoleh secara langsung maupun tidak langsung untuk keperluan analisis dan pelaksanaan pembahasan suatu riset secara benar untuk menemukan kesimpulan, memperoleh jawaban dan sebagai upaya untuk memecahkan suatu persoalan yang dihadapi oleh peneliti¹².

Untuk melengkapi data penulis juga melakukan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu merupakan cara untuk memperoleh data yang penulis lakukan dengan membaca buku-buku bacaan yang berhubungan dengan penelitian ini.

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan-hadapan secara fisik, yaitu yang satu dapat melihat yang lain dan mendengarkan dengan telinga sendiri, tampaknya alat

¹² Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm 329.

pengumpulan informasi langsung tentang beberapa jenis data sosial.¹³ Proses wawancara dilakukan oleh peneliti dengan cara menjumpai para pegawai negeri pada Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh, dan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Banda Aceh. Kemudian mewawancarainya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disediakan peneliti sebelumnya.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu cara mengumpulkan data melalui peninggalan-peninggalan tertulis, terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.¹⁴ Dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kendaraan dinas yang terdapat di Kota Banda Aceh. Data-data yang telah didapatkan selanjutnya dibaca, dipelajari dan dikaji serta menganalisis buku-buku dan referensi-referensi yang berhubungan dengan pembahasan yang peneliti teliti. Data yang dikumpulkan berbentuk data primer, dan sekunder dan data tersier baik bersumber dari buku-buku, undang-undang, peraturan-peraturan, jurnal-jurnal, lembaran karya ilmiah, internet dan lainnya yang ada kaitannya dan hubungannya dengan masalah yang peneliti teliti.

5. Teknik Analisis data

Analisis data merupakan suatu proses dari tindak lanjut pengolahan data dari seorang peneliti, pada tahap analisa data peneliti harus membawa data yang telah terkumpul dan melalui proses pengolahan data akhirnya peneliti menentukan analisis mana yang diterapkan¹⁵. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah model analisis interaktif¹⁶. Model analisis

¹³ Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research II* (Yogyakarta: Yayasan Penelitian Fakultas Psikologi UGM, 1982), hlm. 192

¹⁴ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, hlm. 53

¹⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum...*, hlm.77

¹⁶ Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman. *Analisis Data Kualitatif*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2008) hlm. 15-20

interaktif lebih tepat digunakan, sebab relevan dengan rancangan penelitian ini. Relevansi itu dapat dilihat pada karakteristik analisis model interaktif, yakni (1) dapat dilakukan dengan empat langkah: (a) selama pengumpulan data, (b) reduksi data, (c) penyajian data, dan (d) verifikasi atau menyimpulkan data; (2) keempat langkah itu terjadi bersamaan, berhubungan, berlanjut, dan berulang.

Data yang dihasilkan dalam proses itu berupa dokumen dan catatan pengamatan. Selanjutnya, data diklasifikasikan dengan cara dipilah dan dikelompokkan menurut ruang lingkup kajian penelitian ini. Agar pemilahan dan pengelompokan mudah dilakukan, maka digunakan acuan masing-masing indikator.

Proses analisis selanjutnya ialah penyajian data. Setelah direduksi, data disajikan dalam tabel agar teratur menurut jenisnya. Data yang tersusun dalam setiap tabel lalu direduksi kembali dengan mempertimbangkan prinsip kecukupan kebutuhan data. Data dari proses reduksi itu berupa dokumen. Apabila data dianggap cukup, selanjutnya diberi catatan "cukup". Sebaliknya, apabila ada data kurang, maka diberi catatan "kurang" dan dicari sampai cukup. Penyajian data yang diperoleh didasarkan pada alur kerja reduksi dan penyajian data yang kurang.

Data yang sudah disajikan selanjutnya diverifikasi, yakni data dianalisis dan ditafsirkan sesuai dengan masalah dan fokus kajian penelitian. Agar penganalisisan dan penafsiran sesuai dengan masalah dan fokus kajian penelitian ini, maka data yang dikumpulkan mengacu kepada variabel penelitian. Analisis setelah proses pengumpulan data berakhir tetap didasarkan pada model alir penelitian kualitatif. Analisis data pada tahap ini dilakukan melalui tahap (1) transkripsi (2) kategorisasi, (2) penafsiran, dan (3) penyimpulan temuan data.

Transkripsi dan kategorisasi data dilakukan dengan mendeskripsikan semua dokumen dan data pendukung sesuai urutan kodenya. Selanjutnya, data dokumentasi dipilih dan digolongkan menurut ruang lingkup penelitian. Data

yang sudah dipilih dan digolongkan, selanjutnya dimasukkan pada tabel analisis untuk direduksi lagi sehingga menghasilkan data yang akurat dan akurat.

Langkah selanjutnya ialah penafsiran data yang sudah dikategorikan. Menafsirkan data dilakukan dengan teknik uji keabsahan data, yaitu teknik triangulasi kepada sumber, metode, peneliti, dan teori. Setelah uji kesahihan itu dibuat kesimpulan hasil penelitian.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam sebuah penelitian diperlukan sistematika penulisan agar lebih sistematis. Bab satu, yang berisikan pendahuluan menguraikan secara spesifik tentang gambaran umum dari latar belakang masalah yang berfungsi sebagai pengantar dalam pemahaman pembahasan berikutnya. Pada bab ini terdiri dari sub-sub bab yang meliputi; Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kajian Puataka, penjelasan istilah, metode penelitian, teknik analisis data, dan Sistematika Pembahasan. Karena didalam sub-sub judul yang ada di bab pertama ini menunjukkan arah kemana penelitian kita. Sehingga, ketika membaca bab pertama ini orang sudah mengetahui kerangka penelitian ini.

Bab dua, dalam bab ini saya membahas kebijakan daerah tentang penggunaan fasilitas pemerintah, peraturan penggunaan kendaraan dinas di Kota Banda Aceh.

Bab tiga dalam bab ini, saya menguraikan tentang hasil penelitian yang penulis dapatkan di lapangan, yang mencakup permasalahan yang sebelumnya ingin ditemukan jawabannya, yaitu mengenai pengelolaan mobil dinas pada pemerintah Kota Banda Aceh.

Bab empat, berisikan penutup yang didalamnya merupakan uraian dari kesimpulan saya terhadap hasil penelitian dan dilanjutkan dengan saran.

BAB DUA

KEBIJAKAN DAERAH TENTANG PERATURAN KENDARAAN DINAS

A. Kebijakan Daerah tentang Penggunaan Fasilitas Pemerintah

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia penggunaan diartikan sebagai proses, cara perbuatan memakai sesuatu, atau pemakaian. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna/kuasa pengguna dalam mengelola dan menata usahakan barang milik daerah sesuai dengan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah. Barang milik daerah ditetapkan status penggunaannya untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah dan dapat dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka mendukung pelayanan umum sesuai tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan.

Adapun PSAP 07 Mengklasifikasi aset tetap sebagai berikut :

1. Tanah

Tanah yang termasuk dalam aset tetap adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai. Termasuk dalam klasifikasi tanah ini adalah tanah yang digunakan untuk gedung, bangunan, jalan, irigasi dan jaringan.

2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Termasuk dalam kelompok Gedung dan bangunan adalah gedung perkantoran, rumah dinas, bangunan tempat ibadah,

bangunan menara, monumen/bangunan bersejarah, gudang,gedung museum, dan rambu-rambu. Gedung dan bangunan ini tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan gedung dan bangunan yang ada di atasnya. Tanah yang diperoleh untuk keperluan dimaksud dimasukkan dalam kelompok tanah.¹⁷

Aset tetap yang dimiliki untuk menunjang kegiatan operasional dapat mempunyai bermacam-macam bentuk, seperti: tanah,bangunan, kendaraan, mesin dan alat. Pengelompokan aktiva tetap tersebut dilakukan secara sistematis kedalam golongan tertentu yang lebih ringkas sehingga dapat memberikan informasi yang berguna untuk berbagai tujuan.

Penggunaan kendaraan dinas merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kelancaran pekerjaan Pegawai Negeri Sipil dilingkungan setiap instansi pemerintah. “Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna/kuasa pengguna dalam mengelola dan menatausahakan barang milik daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bersangkutan. Penggunaan juga merupakan penegasan pemakaian barang milik daerah yang ditetapkan oleh Bupati kepada pengguna/kuasa pengguna barang sesuai tugas dan fungsi SKPD yang bersangkutan”. Prosedur penggunaan kendaraan dinas untuk menunjang kinerja kerja Pegawai Negeri Sipil dalam pelayanan publik. Dapat disimpulkan bahwa penggunaan Kendaraan dinas dipergunakan dalam rangka kegiatan pelayanan publik yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil dalam mengelola Barang Milik Daerah khususnya kendaraan dinas dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten yang berada didalam penggunaannya sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan.

Pengelola barang melakukan penelitian atas permohonan penggunaan barang milik daerah untuk dioperasikan oleh pihak lain. Penelitian dilakukan

¹⁷Harsandi, *Analisis Kinerja Keuangan dan Perencanaan Keuangan Perusahaan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,2012), hlm. 82.

terhadap kelengkapan dan kesesuaian dokumen yang dipersyaratkan. Dalam hal hasil penelitian belum mencukupi, pengelola barang dapat:

- a. Meminta keterangan kepada pengguna barang yang mengajukan permohonan penggunaan barang milik daerah yang dioperasikan oleh pihak lain;
- b. Meminta konfirmasi dan klarifikasi kepada pihak lain yang akan mengoperasikan barang milik daerah;
- c. Mencari informasi dari sumber lainnya;
- d. Melakukan pengecekan lapangan dengan mempertimbangkan analisis biaya dan manfaat.¹⁸

B. Peraturan Penggunaan Kendaraan Dinas Di Kota Banda Aceh

Penggunaan kendaraan dinas dilakukan berdasarkan peraturan yang berlaku dalam hal ini Permendagri No. 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Pelaksanaan penggunaan kendaraan dinas adalah rangkaian kegiatan dari proses pengelolaan aset tetap yang merupakan tindakan konkret terhadap daerah di bawah kontrol Peraturan Pemerintah Pusat dalam hal ini Permendagri No. 27 Tahun 2014.

Menurut Permendagri Nomor 19 tahun 2016 pasal 1, Penatausahaan barang milik daerah di artikan sebagai berikut: Proses melakukan pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga apabila penatausahaan tidak sesuai dengan prosedur yang ada maka akan mengakibatkan laporan aset Negara/daerah tidak sinkron dengan laporan keuangan. Pengguna/kuasa pengguna barang daerah harus melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah ke dalam daftar barang pengguna dan daftar kuasa pengguna sesuai dengan penggolongan dan kodefikasi inventaris barang milik daerah; dokumen kepemilikan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan disimpan oleh

¹⁸ Permendagri No. 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

pengelola; dan dokumen kepemilikan selain tanah dan/atau bangunan disimpan oleh pengguna.

Permendagri 19/2016 membagi kendaraan dinas dalam tiga kategori, yaitu:

- a. Kendaraan perorangan dinas, yaitu kendaraan bermotor yang digunakan bagi pemangku jabatan: Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati/Walikota, Wakil Bupati/Wakil Walikota, dan Sekretaris Daerah Provinsi.
- b. Kendaraan dinas jabatan, yaitu kendaraan yang disediakan dan dipergunakan pejabat untuk kegiatan operasional perkantoran;
- c. Kendaraan dinas operasional disediakan dan dipergunakan untuk pelayanan operasional khusus, lapangan, dan pelayanan umum.¹⁹

Kendaraan dinas yang diberikan kepada kepala seksi pada dasarnya dapat dipergunakan oleh staf, melalui prosedur tertentu. Permendagri 19/2016 mengatur bahwa barang milik daerah yang telah ditetapkan status penggunaannya pada pengguna barang, dapat digunakan untuk dioperasikan oleh pihak lain.²⁰ Pihak lain yang dimaksud adalah pihak-pihak selain Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Adapun Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.²¹ Dengan demikian, menurut hemat kami, seorang staf di dalam UPT dapat digolongkan sebagai pihak lain.

Penggunaan barang milik daerah untuk dioperasikan oleh pihak lain dilakukan dalam rangka menjalankan pelayanan umum sesuai tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (“SKPD”) yang bersangkutan. Penggunaan barang milik daerah untuk dioperasikan oleh pihak lain dituangkan dalam perjanjian antara pengguna barang dengan pimpinan pihak lain. Biaya

¹⁹ Pasal 304 ayat (1) Permendagri 19/2016

²⁰ Pasal 68 ayat (1) Permendagri 19/2016

²¹ Pasal 1 angka 3 Permendagri 19/2016

pemeliharaan barang milik daerah yang timbul selama jangka waktu penggunaan barang milik daerah untuk dioperasikan oleh pihak lain dibebankan pada pihak lain yang mengoperasikan barang milik daerah.²²

Pihak lain yang mengoperasikan barang milik daerah dilarang melakukan pengalihan atas pengoperasian barang milik daerah tersebut kepada pihak lainnya dan/atau memindahtangankan barang milik daerah bersangkutan. Gubernur/Bupati/Walikota dapat menarik penetapan status barang milik daerah untuk dioperasikan oleh pihak lain dalam hal pemerintah daerah akan menggunakan kembali untuk penyelenggaraan pemerintah daerah atau pihak lainnya.²³

Permohonan penggunaan barang milik daerah untuk dioperasikan oleh pihak lain diajukan secara tertulis oleh pengguna barang bersangkutan kepada Gubernur/Bupati/Walikota. Pengajuan permohonan paling sedikit memuat:²⁴

- a. Data barang milik daerah;
- b. Pihak lain yang akan menggunakan barang milik daerah untuk dioperasikan;
- c. Jangka waktu penggunaan barang milik daerah yang dioperasikan oleh pihak lain;
- d. Penjelasan serta pertimbangan penggunaan barang milik daerah yang dioperasikan oleh pihak lain; dan
- e. Materi yang diatur dalam perjanjian.
- f. Penggunaan Kendaraan Dinas untuk Pergi dan Pulang Kantor
- g. Adapun pengaturan mengenai penggunaan kendaraan dinas dapat ditemukan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/87/M.PAN/8/2005 tentang Pedoman Peningkatan Pelaksanaan Efisiensi, Penghematan dan Disiplin Kerja (“Permenpan

²² Pasal 68 ayat (2), (3), dan (4) Permendagri 19/2016

²³ Pasal 68 ayat (5) dan (6) Permendagri 19/2016

²⁴ Pasal 69 ayat (1) dan (2) Permendagri 19/2016

87/2005”). Menurut peraturan tersebut, kendaraan dinas operasional hanya digunakan untuk kepentingan dinas yang menunjang tugas pokok dan fungsi. Penggunaannya dilaksanakan pada hari kerja kantor dan hanya digunakan di dalam kota. Pengecualian penggunaan ke luar kota atas ijin tertulis pimpinan instansi pemerintah atau pejabat yang ditugaskan sesuai kompetensinya.

- h. Menurut hemat kami, aktivitas pulang-pergi kantor merupakan salah satu bentuk kepentingan dinas yang menunjang tugas pokok dan fungsi pengguna kendaraan dinas, di mana penggunaannya diharuskan untuk berada di kantor untuk dapat bekerja. Namun demikian, penggunaannya pun terbatas pada hari kerja, sehingga kendaraan tersebut tak boleh digunakan di akhir pekan. Kendaraan dinas juga dilarang untuk digunakan ke luar kota, kecuali atas ijin tertulis pimpinan instansi pemerintah atau pejabat.

Penggunaan kendaraan dinas merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kelancaran pekerjaan Pegawai Negeri Sipil dilingkungan setiap instansi pemerintah. “Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna/kuasa pengguna dalam mengelola dan menatausahakan barang milik daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bersangkutan. Penggunaan juga merupakan penegasan pemakaian barang milik daerah yang ditetapkan oleh Bupati/kepala pada pengguna/kuasa pengguna barang sesuai tugas dan fungsi SKPD yang bersangkutan”. Prosedur penggunaan kendaraan dinas untuk menunjang kinerja kerja Pegawai Negeri Sipil dalam pelayanan publik. Dapat disimpulkan bahwa penggunaan Kendaraan dinas dipergunakan dalam rangka kegiatan pelayanan publik yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil dalam mengelola Barang Milik Daerah khususnya kendaraan dinas dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten yang berada didalam penggunaannya sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan.

Penggunaan Kendaraan dinas di Kota Banda Aceh mengacu pada Permendagri No 27 Tahun 2014. Pemerintah kota Banda Aceh mengikuti ketentuan yang terdapa pada peraturan tersebut. Selain itu, pemerintah Kota Banda Aceh juga berpedoman pada Qanun No 14 Tahun 2017. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan barang milik Aceh diatur dengan Qanun Aceh berpedoman pada kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri sesuai dengan kebijakan umum pengelolaan barang milik daerah yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Peraturan penggunaan kendaraan dinas juga diatur dalam Qanun Aceh No. 14 Tahun 2017 tentang pengelolaan barang milik daerah. Adapun pasal 1004 mengatur tentang tata cara pengamanan kendaraan dinas, yaitu:

Kendaraan dinas terdiri dari:

- a. Kendaraan perorangan dinas, yaitu kendaraan bermotor yang digunakan bagi pemangku jabatan:
 1. Gubernur;
 2. Wakil Gubernur;
 3. Sekretaris Daerah.
- b. Kendaraan dinas jabatan, yaitu kendaraan yang disediakan dan dipergunakan pejabat untuk kegiatan operasional perkantoran
- c. Kendaraan dinas operasional disediakan dan dipergunakan untuk pelayanan operasional khusus, lapangan, dan pelayanan umum.

Berdasarkan uraian di atas, maka diketahui bahwa kendaraan dinas dibagi atas tiga kategori yaitu kendaraan perorangan dinas yang ditujukan untuk pemimpin daerah yaitu gubernur, wakil dan sekretaris. Kedua kendaraan dinas jabatan untuk pejabat dan kendaraan dinas operasional khusus untuk pelayanan lapangan.

BAB III

PENGGUNAAN DAN KETENTUAN KENDARAAN DINAS OLEH PEJABAT DI LINGKUP PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH

A. Penggunaan Kendaraan Dinas oleh Pejabat dilingkup Pemerintah Kota Banda Aceh

Penggunaan kendaraan dinas dilakukan berdasarkan peraturan yang berlaku dalam hal ini Permendagri No. 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Pelaksanaan penggunaan kendaraan dinas adalah rangkaian kegiatan dari proses pengelolaan aset tetap yang merupakan tindakan konkret terhadap daerah di bawah kontrol Peraturan Pemerintah Pusat dalam hal ini Permendagri No. 27 Tahun 2014.

Adapun jenis kendaraan dinas yang terdapat di Kota Banda Aceh terdiri atas mobil dan motor. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh pegawai BKPD sebagai berikut : “kendaraan dinas di Kabupaten Kota Banda Aceh terdiri dari beberapa merk, seperti untuk Bupati merk *Toyota Perandum* dan wakil bupati mendapatkan fasilitas mobil *Toyota Fortuner*. Pejabat eselon 2 lainnya diberikan fasilitas menggunakan mobil *Inova*. Para eselon 3 mendapatkan mobil *Toyota Avanza*. Sedangkan sepeda motor yang dijadikan kendaraan dinas adalah merk Honda seperti *Supra*, *Beat* dan *Vario*”.²⁵

Transkripsi wawancara oleh Kepala Dinas Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh menjelaskan tentang pentingnya pengelolaan mobil dinas. Dimana menurut beliau bahwa persoalan aset tetap sangat penting untuk dikelola dan butuh perhatian yang sangat ekstra karena berkontribusi besar dan merupakan suatu permasalahan yang selalu muncul pada opini audit BPK. Hal yang senada juga dinyatakan oleh Seksi Analisis Bidang Aset yang menyatakan bahwa “Barang milik daerah itu sangat penting sehingga membutuhkan perhatian

²⁵Hasil wawancara dengan Khudri, Bidang Aset Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh pada tanggal 28 Juni 2020.

dalam pengelolaannya tetapi sebagian orang tidak mempedulikan pelaporan aset dan hanya berfokus pada keuangan padahal bisa dikatakan bahwa 50% itu berpengaruh pada opini”.²⁶

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa Aset Tetap/ Barang Milik Daerah Sangat penting dalam hal perolehan opini atau hasil pemeriksaan BPK. Sehingga diperlukannya suatu manajemen aset atau pengelolaan aset tetap yang efektif, efisien, akuntabel dan transparan.

Hasil wawancara yang dilakukan menunjukkan bahwa pada dasarnya kendaraan dinas hanya dipergunakan untuk keperluan dinas. Akan tetapi, masih terdapat penggunaan kendaraan dinas untuk keperluan pribadi. Sehingga, banyak laporan yang disampaikan oleh masyarakat berkaitan dengan penggunaan kendaraan dinas di luar jam kerja. Berikut ini merupakan hasil wawancara yang berkaitan dengan penggunaan kendaraan dinas di luar jam kerja.

Diakui memang banyak pihak memanfaatkan kendaraan dinas untuk keperluan di luar jam dinas. Sehingga, ada laporan yang disampaikan oleh masyarakat. Apalagi saat ini penyebaran informasi sangat mudah dilakukan melalui media online seperti whatsapp, instagram maupun akun sosial media lainnya. Akan tetapi, sangat disayangkan ada masyarakat yang tidak mengkaji terlebih dahulu, sehingga informasi yang diberikan keliru. Sebagai contoh ada pekerjaan yang memang dilakukan pada saat libur atau saat di lapangan. Masyarakat tentunya berpikir pengguna kendaraan sedang memanfaatkan di luar jam dinas.²⁷

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka diketahui bahwa penggunaan kendaraan dinas dilakukan untuk keperluan dinas. Waktu penggunaan disesuaikan dengan pekerjaan yang dilakukan. Sehingga, ada juga kendaraan dinas yang beroperasi meskipun hari libur. Akan tetapi, dinas manapun tetap

²⁶ Hasil wawancara dengan Ryan Rezeki, Pegawai pada Bagian Aset Badan Pengelolaan Keuangan pada tanggal 30 Juni 2020.

²⁷ Hasil wawancara dengan Khudri, Bidang Aset Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh pada tanggal 28 Juni 2020.

membuka diri untuk menerima laporan dari masyarakat berkenaan dengan kendaraan dinas yang digunakan.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan masyarakat berkaitan dengan kendaraan dinas yang terlihat beroperasi di luar jam kerja. Berikut merupakan hasil wawancara tersebut:

Jika kami melihat ada kendaraan dinas yang beroperasi saat libur, khususnya hari minggu atau libur tanggal merah, kami biasanya mendokumentasikannya dan memposting ke media sosial. Cara itu dianggap efektif karena akan dilihat banyak pengguna media online. Karena, kalau mau melaporkan, kita tidak tahu harus melaporkan kemana.²⁸

Jika kendaraan dinas digunakan tidak sesuai dengan ketentuan yang ada, maka PNS bersangkutan akan diberikan sanksi.

1. Jenis hukuman disiplin ringan:

- a. teguran lisan
- b. teguran tertulis
- c. pernyataan tidak puas secara tertulis.

2. Jenis hukuman disiplin sedang

- a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun
- b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun
- c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun.

3. Jenis hukuman disiplin berat

- a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun
- b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah
- c. pembebasan dari jabatan
- d. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS²⁹

²⁸ Hasil wawancara dengan Ibnu Fajar, Masyarakat Kota Banda Aceh pada tanggal 30 Juni 2020.

²⁹

B. Ketentuan Penggunaan Kendaraan Dinas

Penggunaan merupakan penegasan pemakaian barang milik daerah yang ditetapkan oleh kepala daerah kepada pengguna/kuasa pengguna barang dalam mengelola dan memantau usahakan barang milik daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang bersangkutan. Penetapan status penggunaan barang milik daerah yaitu Pengguna Barang mengajukan permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari APBD dan perolehan lainnya yang sah kepada Gubernur/ Bupati/ Walikota. Pengajuan permohonan dilakukan setelah diterimanya barang milik daerah berdasarkan dokumen penerimaan barang pada tahun anggaran yang berkenaan. Permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah diajukan secara tertulis oleh Pengguna Barang kepada kepala daerah paling lambat pada akhir tahun berkenaan dan menerbitkan keputusan penetapan status penggunaan barang milik daerah setiap tahun. Selanjutnya Pengelola Barang melakukan penelitian atas permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah dari Pengguna Barang untuk melihat kelengkapan dan kesesuaian dokumen yang dipersyaratkan. Adapun jenis kendaraan dinas yang terdapat di Kota Banda Aceh terdiri atas mobil dan motor. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh pegawai BKPD kendaraan dinas di Kabupaten Kota Banda Aceh terdiri dari beberapa merek, seperti untuk Bupati merk *Toyota Perandum* dan wakil bupati mendapatkan fasilitas mobil *Toyota Fortuner*. Pejabat eselon 2 lainnya diberikan fasilitas menggunakan mobil *Inova*. Para eselon 3 mendapatkan mobil *Toyota Avanza*. Sedangkan sepeda motor yang dijadikan kendaraan dinas adalah merek Honda seperti *Supra*, *Beat* dan *Vario*. kendaraan dinas yang telah diberikan kepada para pegawai dapat dibawa pulang serta dirawat oleh pegawai tersebut, sedangkan untuk biaya perawatan ditanggung oleh dinas masing-masing.

Penggunaan kendaraan dinas merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kelancaran pekerjaan Pegawai Negeri Sipil dilingkungan setiap instansi

pemerintah. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna/kuasa pengguna dalam mengelola dan menatausahakan barang milik daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bersangkutan. Penggunaan juga merupakan penegasan pemakaian barang milik daerah yang ditetapkan oleh Bupati kepada pengguna/kuasa pengguna barang sesuai tugas dan fungsi SKPD yang bersangkutan. Prosedur penggunaan kendaraan dinas untuk menunjang kinerja kerja Pegawai Negeri Sipil dalam pelayanan publik. Dapat disimpulkan bahwa penggunaan Kendaraan dinas dipergunakan dalam rangka kegiatan pelayanan publik yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil dalam mengelola Barang Milik Daerah khususnya kendaraan dinas dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten yang berada didalam penggunaannya sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan.

Daftar dokumen sumber yang menjadi acuan dalam kelengkapan pada penelitian ini tercermin pada Permendagri No. 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

a) Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran

Perencanaan kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang milik daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada.

Ketersediaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal 18 Permendagri No. 27 Tahun 2014 merupakan barang milik daerah yang ada pada Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang harus dapat mencerminkan kebutuhan riil barang milik daerah pada SKPD sehingga dapat dijadikan dasar dalam penyusunan RKBMD.

Ketika ditanyakan mengenai mekanisme perencanaan kebutuhan mobil dinas yang dilakukan oleh PEMKO Banda Aceh kepada KABID Aset Menjelaskan Bahwa:

SKPD sebagai pengguna barang terlebih dahulu melakukan perencanaan dan menyusun kebutuhan barang dengan memperhatikan standar dari sarana dan prasarana yang telah ditetapkan dan ketersediaan barang untuk disampaikan kepada pengelola melalui pembantu pengelola yang kemudian diteliti, dan disusun menjadi daftar kebutuhan barang untuk pelaksanaan anggaran belanja tahunan yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan pengadaan dan pemeliharaan aset tetap/barang milik daerah.³⁰

Begitu juga dengan pernyataan seksi analisis Bidang Aset yang senada dengan pernyataan Kabid Aset yaitu sebagai berikut:

Perencanaan Kebutuhan itu dimulai pada tingkat Kuasa Penggunaan Barang, kemudian Pengguna Barang menghimpun rencana kebutuhan dari tiap-tiap Pengguna Barang, (Sesekali melirik kekomputer) setelah itu... disampaikan kepada pengelola barang melalui pembantu pengelola (BPKD) sebagai Rencana Kebutuhan Pengguna Barang. Selanjutnya pembantu pengelola melakukan penelitian terhadap usulan RKBU dari Pengurus Barang dengan memperhatikan standar kebutuhan, standar harga dan Standarisasi sarana dan prasaranana.³¹

Transkripsi wawancara di atas, menunjukkan bahwa perencanaan kebutuhan barang milik daerah dilaksanakan oleh SKPD sebagai pengguna barang yang melakukan perencanaan dan menyusun kebutuhan barang dengan memperhatikan standar kebutuhan, standar harga dan Standar barang. Hal lain juga dapat dilihat pada transkripsi wawancara tersebut bahwa perlu adanya koordinasi atau hubungan yang sangat erat yang harus dipertahankan oleh pengguna dan pembantu pengelola untuk terlaksananya suatu tujuan yang ingin dicapai.

³⁰ Hasil wawancara dengan Ryan Rezeki Pegawai bagian Aset Badan Pengelolaan Keuangan Kota banda Aceh pada tanggal 30 Juni 2020

³¹ Hasil wawancara dengan Ryan Rezeki, Pegawai pada Bagian Aset Badan Pengelolaan Keuangan pada tanggal 30 Juni 2020.

Perencanaan kebutuhan barang milik daerah mengacu pada Rencana Kerja SKPD yang dilaksanakan setiap tahun setelah rencana kerja (Renja) SKPD ditetapkan. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Permendagri No. 27 Tahun 2014 BAB IV Pasal 18 ayat (1), kecuali untuk penghapusan, berpedoman pada:

(1) Standar barang

Standar barang adalah spesifikasi barang yang ditetapkan sebagai acuan penghitungan pengadaan barang milik daerah dalam perencanaan kebutuhan.

(2) Standar kebutuhan; dan/atau

Standar kebutuhan barang adalah satuan jumlah barang yang dibutuhkan sebagai acuan perhitungan pengadaan dan penggunaan barang milik daerah dalam perencanaan kebutuhan barang milik daerah pada SKPD.

(3) Standar harga.

Standar harga adalah besaran harga yang ditetapkan sebagai acuan pengadaan barang milik daerah dalam perencanaan kebutuhan

Sesuai dengan hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa perencanaan kebutuhan dan pemeliharaan aset tetap telah berpedoman pada Permendagri No. 27 Tahun 2014 sebagaimana dimaksud dalam BAB IV Pasal 18 ayat (1) bahwa perencanaan kebutuhan barang milik daerah berpedoman pada standar kebutuhan, standar harga dan Standar barang.

Dipertegas lagi oleh pernyataan Kabid Aset yang menyatakan sebagai berikut:

Proses perencanaan kebutuhan dan pemeliharaan aset tetap setiap tahunnya itu sudah dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan-peraturan walaupun dalam prosesnya itu masih terdapat kekurangan-kekurangan seperti keterlambatan penyampaian laporan pada tingkat pengguna barang (SKPD).³²

³²Hasil wawancara dengan Ryan Rezeki, Pegawai pada Bagian Aset Badan Pengelolaan Keuangan pada tanggal 30 Juni 2020.

Berdasarkan hasil wawancara di atas yang dimana pernyataan dari responden selaras atau sudah sesuai dengan mekanisme perencanaan kebutuhan dan penganggaran yang diatur dalam Permendagri No. 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Tetap (Barang Milik Daerah). Walaupun dalam proses tersebut masih terdapat kekurangan-kekurangan seperti keterlambatan penyampaian laporan pada tingkat pengguna barang (SKPD) Perencanaan kebutuhan dan pemeliharaan barang milik daerah adalah suatu yang sangat penting guna untuk menunjang kelancaran dan kesinambungan penyiapan kebutuhan serta perlengkapan untuk mengemban tugas unit/SKPD.

b) Pengadaan

Permendagri No. 27 Tahun 2014 Pasal 41 Ayat (1) dan (2) Pengadaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengadaan barang daerah dilaksanakan oleh panitia/pejabat pengadaan dengan tujuan:

- (1) Tertib administrasi pengadaan barang daerah;
- (2) Tertib administrasi pengelolaan barang daerah;
- (3) Pendayagunaan barang daerah secara maksimal sesuai dengan tujuan pengadaan barang daerah.

Panitia pengadaan menyelenggarakan tender/lelang dan mengambil keputusan dalam suatu rapat yang dituangkan dalam berita acara lelang mengenai calon pemenang atas dasar harga terendah dikaitkan dengan harga perkiraan sendiri (*owner estimate*) yang dapat dipertanggungjawabkan untuk kualitas barang yang dibutuhkan. Sepanjang pengadaan tidak dilakukan melalui lelang, maka pelaksanaan pengadaan dilakukan dengan surat perintah kerja yang

ditandatangani oleh kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau pejabat pengadaan.³³

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah bertanggung jawab untuk melaksanakan pembuatan daftar hasil pengadaan barang milik daerah dalam lingkungan wewenangnya dan bertanggung jawab pula untuk melaporkan/menyampaikan daftar hasil pengadaan barang milik daerah tersebut kepada kepala daerah melalui pengelola untuk ditetapkan status penggunaannya.

Hal ini selaras dengan pernyataan yang diungkapkan oleh Kabid Aset bahwa:

Pengadaan barang milik daerah seperti kendaraan dilaksanakan oleh panitia pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah, tetapi bisa juga dilimpahkan kepada SKPD untuk membentuk panitia pengadaan. Setelah itu dilakukan pemeriksaan realisasi pengadaan barang milik daerah oleh panitia pemeriksaan dalam hal ini BPKD telah melakukan pemeriksaan pengadaan aset, termasuk memeriksa kualitas dan administrasi serta melaksanakan inventarisasi dan pencatatan barang/ aset dan melaporkan pelaksanaannya ke kepala daerah.³⁴

Kepala bidang aset pada Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh Dalam wawancara tersebut secara jelas memaparkan mengenai mekanisme pengadaan barang milik daerah. Pengadaan barang milik daerah yang dilaksanakan oleh panitia pengadaan barang dan jasa yang ditetapkan oleh kepala daerah, tetapi bisa juga dilimpahkan kepada SKPD untuk membentuk panitia pengadaan. Walaupun telah dilimpahkan kepada SKPD kepala daerah masih tetap memiliki andil besar dalam pengadaan aset tetap untuk menyetujui pelaksanaan pengadaan barang milik daerah/aset tetap untuk ditetapkan status penggunaannya dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan.

³³Hasil wawancara dengan Ryan Rezeki, Pegawai pada Bagian Aset Badan Pengelolaan Keuangan pada tanggal 30 Juni 2020.

³⁴Hasil wawancara dengan Ryan Rezeki, Pegawai pada Bagian Aset Badan Pengelolaan Keuangan pada tanggal 30 Juni 2020.

Ditambahkan lagi terkait dengan pengadaan barang milik daerah pernyataan yang mendukung pernyataan Kabid Aset oleh Seksi Analisis Bidang Aset yang menyatakan sebagai berikut:

Pengadaan Aset tetap sudah dilaksanakan secara transparan dengan berpedoman pada peraturan-peraturan tentang pengadaan barang dan jasa sesuai dengan Permendagri No. 27 Tahun 2014). Pelaksanaan Pengadaan Aset Tetap dilaksanakan berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang pada dasarnya berawal dari rencana kebutuhan dan rencana anggaran oleh panitia pelaksana yang ditetapkan oleh kepala daerah.

Transkripsi hasil wawancara diatas menegaskan bahwa sepertinya disini dapat kita lihat budaya kepatuhan dimana tindakan, perilaku yang mendukung terciptanya kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang telah memastikan bahwa sistem dan prosedur serta kegiatan pengadaan aset telah sesuai peraturan perundang-undangan dan ketentuan kepala daerah. Sehingga Pengadaaan barang dan jasa seperti kendaraan dinas sudah efektif dan sesuai dengan aturan yang terkait dalam hal ini Permendagri No. 27 Tahun 2014. Dinas terkait telah melakukan pemeriksaan secara spesifik terhadap pengadaan barang dan jasa serta melaksanakan inventarisasi dan pencatatan dengan pembentukan panitia pelaksana serta melaporkan hasil pelaksanaan pengadaan barang ke kepala daerah.

Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa pelaksanaan pengadaan aset telah dilakukan dengan langkah-langkah yang sesuai dengan prinsip manajemen syariah, yaitu tauhid dimana pengelolaan aset dilakukan dengan benar dan transparan. Sehingga tidak dilakukan manipulasi dalam melakukan pengadaan. Prinsip tauhid mengarahkan seseorang untuk melakukan dan beritindak dengan benar sesuai dengan aturan yang ada. Pada pengelolaan aset, prinsip tauhid diterapkan pada pengelola aset daerah.

Ketika mengkonfirmasi mengenai mekanisme penetapan status penggunaan barang oleh pengelola barang. Dari hasil wawancara dengan Kabid Aset Menjelaskan bahwa:

Semua kegiatan dikantor itu harus dapat persetujuan kepala daerah makanya harus ada SK baru kita bekerja. Tetapi sebelum penggunaan kendaraan dinas mengajukan permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah kepada Pengelola Barang yang dilakukan setelah diterimanya barang milik daerah berdasarkan dokumen penerimaan barang. Kemudian dilakukan penelitian untuk Pengelola Barang menetapkan status penggunaan barang milik daerah.

Ditambahkan lagi pernyataan yang mendukung pernyataan KABID Aset oleh Seksi Analisis yang pihak yang berhak menggunakan mobil dinas adalah:

Mobil dinas diberikan kepada para pejabat seperti bupati, wakil bupati, kepala SKPK dan perangkat pada Dinas di Kota Banda Aceh.³⁵

Transkripsi wawancara diatas menunjukkan bahwa komitmen serta ketegasan seorang pimpinan sangat dibutuhkan dalam pengelolaan barang milik daerah Sehingga bawahan dapat terdorong hatinya untuk bekerja dan dapat mencapai tujuan dari organisasi. Sekertaris daerah Sebagai pengelola barang milik daerah, beliau menyatakan bahwa:

Penggunaan barang milik daerah tidak sampai hanya pada penetapan status penggunaan barang milik daerah, akan tetapi juga termasuk Pengalihan status penggunaan barang milik daerah, penggunaan sementara barang milik daerah; dan Penetapan status penggunaan barang untuk dioperasikan oleh pihak lain. Serta Semua SKPD harus melaporkan hasil penggunaannya.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Bab VI Pasal 44 ayat 1 menyebutkan bahwa penggunaan barang milik daerah meliputi: Penetapan Status penggunaan barang milik daerah, Pengalihan Status penggunaan barang milik daerah, Penggunaan sementara barang milik daerah, dan Penetapan status penggunaan barang milik daerah untuk dioperasikan oleh pihak lain. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Sekertaris daerah dan menegaskan kepada semua SKPD untuk melaporkan hasil penggunaannya.

³⁵Hasil wawancara dengan Ryan Rezeki, Pegawai pada Bagian Aset Badan Pengelolaan Keuangan pada tanggal 30Juni 2020.

Berdasarkan hasil wawancara dan kutipan diatas penggunaan aset yang terjadi pada Pemerintah Kota Banda Aceh Sudah berjalan dengan baik. Karena telah memenuhi mekanisme penggunaan aset yang tercantum dalam Permendagri No. 27 Tahun 2014 dan telah melakukan pencatatan terhadap aset/barang milik daerah yang digunakan oleh masing-masing pengguna barang.

d) Pemanfaatan

Permendagri No. 27 Tahun 2014 Pasal 1 Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak dipergunakan sesuai tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna dengan tidak mengubah status kepemilikan. Pengelola Barang dengan persetujuan kepala daerah, untuk barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pengelola Barang; dan Pengguna Barang dengan persetujuan Pengelola Barang, untuk barang milik daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh Pengguna Barang, dan selain tanah dan/atau bangunan.

Pelaksanaan pemanfaatan aset tetap/barang milik daerah yang dilakukan oleh Pemko Banda Aceh tidak melakukan semua jenis pemanfaatan seperti yang terdapat pada Permendagri No. 27 Tahun 2014. BPKD Kab Kota Banda Aceh hanya melakukan satu jenis pemanfaatan yaitu pinjam pakai.

Hal ini dilihat dari dokumen sumber dan pernyataan dari hasil wawancara oleh Seksi Analisis Bidang Aset yang menyatakan sebagai berikut:

Pemanfaatan mobil dinas disini itu hanya pinjam pakai, saya sendiri lebih menyukai hal ini karena pinjam pakai ini biaya pemeliharaannya dibebankan kepada pemakai.³⁶

Transkripsi wawancara di atas yang menyatakan saya sendiri lebih menyukai hal ini karena pinjam pakai ini biaya pemeliharaannya dibebankan

³⁶Hasil wawancara dengan Khudri pegawai Bidang Aset pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Banda Aceh pada tanggal 8 Juli 2020.

kepada pemakai. Hal ini dicantumkan Dalam Naskah Perjanjian Pinjam Pakai Barang Milik Kota Banda bahwa barang milik pemerinath kota Banda Aceh yang diserahkan menjadi tanggung jawab pemeliharannya kepada pihak kedua dan tidak diperkenankan merubah bentuk sebelum ada izin tertulis dari pihak pertama.

Pernyataan di atas senada dengan pernyataan KABID Aset yang menyatakan sebagai berikut:

Pemanfaatan mobil dinas dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan Biaya pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah serta biaya pelaksanaan yang menjadi objek pemanfaatan dibebankan pada mitra pemanfaatan.³⁷

Mekanisme pemanfaatan aset dalam bentuk pinjam pakai yang diatur dalam Permendagri No. 27 Tahun 2014. Pengguna Barang mengajukan permohonan persetujuan pinjam pakai kepada kepala daerah melalui Pengelola Barang berdasarkan permohonan dari calon peminjam. Permohonan persetujuan pinjam pakai dari Pengguna kendaraan dinas sekurang-kurangnya memuat:

- (1) Pertimbangan yang mendasari permohonan pinjam pakai;
- (2) Identitas peminjam pakai;
- (3) Tujuan penggunaan objek pinjam pakai;
- (4) Rincian data objek pinjam pakai yang dibutuhkan, termasuk luas dan lokasi tanah dan/atau bangunan; dan
- (5) Jangka waktu pinjam pakai.

Kemudian Pengelola Barang melakukan penelitian atas permohonan persetujuan pinjam pakai dari Pengguna Barang yang meliputi:

- (1) Kepastian belum digunakan atau tidak adanya penggunaan barang milik daerah;
- (2) Tujuan penggunaan objek pinjam pakai; dan

³⁷Hasil wawancara dengan Ryan Rezeki, Pegawai pada Bagian Aset Badan Pengelolaan Keuangan pada tanggal 30 Juni 2020.

(3) Jangka waktu pinjam pakai.

Pelaksanaan pinjam pakai barang milik daerah yang berada pada pengguna barang dituangkan dalam perjanjian pinjam pakai antara pengelola barang dengan peminjam pakai. Perjanjian pinjam pakai ditindaklanjuti dengan penyerahan objek pinjam pakai dari Pengguna Barang kepada peminjam pakai yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST).

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diketahui peminjaman aset daerah harus benar-benar ditelaah tujuan penggunaannya dan alasan aset tersebut digunakan. Hal ini dilakukan agar peminjaman aset berlandaskan prinsip manajemen syaria'ah yaitu keadilan dan keseimbangan. Peminjaman aset hanya boleh dilakukan jika memenuhi kriteria yang tepat.

Mengenai mekanisme pemanfaatan dalam bentuk pinjam pakai barang oleh pengelola barang, dari hasil wawancara dengan bagian Kasie Analisis Bidang Aset menjelaskan bahwa:

Terlebih dahulu itu pengguna barang harus menyerahkan permohonan persetujuan kepada pengelola dan kemudian diteliti oleh pengelola sebelum diserahkan ke kepala daerah dan kemudian kepala daerah menerbitkan surat persetujuan/penolakan pinjam pakai.³⁸

Ditambahkan lagi oleh Kepala Bidang Aset yang menyatakan sebagai berikut:

Pelaksanaan Pinjam Pakai barang milik daerah itu dituangkan dalam perjanjian pinjam pakai. Penyerahan barang milik daerah seperti kendaraan dinas diberikan pengelola kepada peminjam yang dituangkan dalam berita acara serah terima. Kendaraan dinas operasional, tidakizinkan untuk dibawa pulang, sementara kendaraan dinas yang diberika perorangan atau pun berdasarkan jabatan diperbolehkan untuk dibawa pulang.

Berdasarkan hasil wawancara dan dokumen sumber tersebut dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan barang milik daerah/aset tetap dalam bentuk

³⁸ Hasil wawancara dengan Khudri pegawai Bidang Aset pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Banda Aceh pada tanggal 8 Juli 2020.

pinjam pakai sudah sesuai dengan atau peraturan yang berlaku. Akan tetapi Pemanfaatan Barang Milik Kota Banda Aceh pelaksanaannya belum maksimal karena pemanfaatannya hanya sebatas pada pemanfaatan pinjam pakai. Hal ini, Permendagri No. 27 Tahun 2014 merumuskan lima bentuk pemanfaatan diantaranya yaitu dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan, bangun guna serah.

e) Pengamanan dan Pemeliharaan

(1) Pengamanan

Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya. Pengamanan merupakan kegiatan /tindakan pengendalian dan penertiban dalam pengurusan Barang Milik Daerah/Aset Tetap. Pengamanan barang milik daerah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 tahun 2016 terbagi menjadi tiga bentuk pengamanan yaitu pengamanan fisik, pengamanan administrasi dan pengamanan hukum.

Pengamanan yang dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kota Banda Aceh seperti yang dinyatakan oleh Seksi Analisa Bidang Aset sebagai berikut: Ada tiga jenis pengamanan, tetapi yang umum dilakukan pada BPKD itu pengamanan Fisik dan Administratif. Pengamanan Fisik itu seperti pemberian papan nama kepemilikan dan pemagaran. Dan pengamanan administratif itu seperti pencatatan, pemberian label".³⁹

Begitu juga dengan pernyataan yang mendukung atau senada dengan pernyataan berikut:

Upaya pengamanan yang dilakukan itu dititik beratkan pada pengamanan fisik dengan meninjau langsung aset tetap dengan memasang papan tanda kepemilikan dan pemagaran. Pengamanan administratif itu dengan menghimpun, mencatat, menyimpan, dan

³⁹Hasil wawancara dengan Khudri pegawai Bidang Aset pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Banda Aceh pada tanggal 8 Juli 2020.

menatausahakan dokumen bukti kepemilikan Aset secara tertib dan aman terhadap barang-barang inventaris dalam proses pemakaian.⁴⁰

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Pengamanan yang dilakukan oleh PEMKO Banda Aceh yaitu pengamana fisik dan pengamanan administrasi. Sedangkan dalam Permendagri No. 27 Tahun 2014 Bab VIII pasal 296 ayat 2 menyebutkan tiga bentuk pengamanan yaitu pengamana fisik dan pengamanan administrasi dan pengaman hukum. Kemudian Kepala Dinas juga menyatakan tentang pengamanan aset sebagai berikut:

Pengamanan harus benar-benar dilakukan, sehingga dapat dipergunakan atau dimanfaatkan secara optimal dan terhindar dari penyerobotan pengambil alihan atau klaim dari pihak lain.

Pernyataan Kepala Dinas BPKD dan Sekertaris Daerah kabupaten Kota Banda Aceh dapat disimpulkan bahwa beliau manaruh perhatian besar pada pengamanan barang agar tidak ada lagi penyerobotan, pengambil alihan atau klaim dari pihak lain atas kepemilikan aset PEMKO dengan melakukan pengamanan fisik, administrasi dan hukum. Berdasarkan hasil wawancara di atas Pelaksanaan pengamanan yang dilakukan BPKD Kabupaten Kota Banda Aceh telah melakukan pengamanan yang maksimal walaupun tidak melakukan pengamanan hukum akan tetapi Sekertaris Daerah telah menghimbau untuk menggunakan ketiga jenis pengamanan agar lebih efektif dan efisien agar tidak ada lagi klaim kepemilikan dari pihak ketiga.

(2) Pemeliharaan.

Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua barang milik daerah selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna. Tujuan dilakukan pemeliharaan atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal 321 Permendagri No. 27

⁴⁰Hasil wawancara dengan Ryan Rezeki, Pegawai pada Bagian Aset Badan Pengelolaan Keuangan pada tanggal 30 Juni 2020.

Tahun 2014 adalah untuk menjaga kondisi dan memperbaiki semua barang milik daerah agar selalu dalam keadaan baik dan layak serta siap digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna. Pernyataan dari Seksi analisis Bidang Aset yang selaras dengan tujuan dilakukannya pemeliharaan yang menyatakan sebagai berikut

Setiap aset yang dibeli perlu dilakukan pemeliharaan agar aset yang ada tetap terawat dan umur ekonomisnya dapat bertambah, apabila dilakukan dengan baik maka aset daerah akan lebih efisien dalam pengelolaannya.⁴¹

Dalam rangka tercapainya tujuan pelaksanaan pemeliharaan Aset Tetap sesuai yang diungkapkan oleh Seksi Analisis bidang aset yang selaras dengan tujuan yang diungkapkan dalam peraturan menteri dalam negeri pasal 321. Maka hal yang perlu untuk dilakukan oleh Pemerintah Daerah harus memprioritaskan anggaran belanja pemeliharaan dalam jumlah yang cukup yang dibebankan pada APBD.

Pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah/aset tetap dilaksanakan oleh pembantu pengelola, pengguna dan kuasa pengguna sesuai dengan daftar kebutuhan pemeliharaan Barang milik daerah yang berada dalam kewenangan tiap-tiap SKPD. Kuasa pengguna barang wajib membuat daftar hasil pemeliharaan barang dan melaporkannya/menyampaikannya kepada pengelola barang secara berkala sebagai bahan evaluasi mengenai efisiensi pemeliharaan barang milik daerah. Pernyataan dari Kasi Analisis Bidang Aset yang senada dengan pelaksanaan pemeliharaan yang menyatakan sebagai berikut: Setiap SKPD mencatat proses pemeliharaan aset tetap ke dalam kartu pemeliharaan dan membuat laporannya dilingkungan SKPD. Pemeliharaan aset tetap dilaksanakan berdasarkan rencana kebutuhan pemeliharaan dan dicatat pada kartu pemeliharaan dan dilaporkan secara berkala.

⁴¹Hasil wawancara dengan Ryan Rezeki, Pegawai pada Bagian Aset Badan Pengelolaan Keuangan pada tanggal 30 Juni 2020.

Sesuai dengan hasil wawancara dalam rangka tertib pemeliharaan setiap jenis barang milik daerah dilakukan pencatatan kartu pemeliharaan/perawatan yang dilakukan oleh pengurus barang/pengurus barang pembantu yang berpedoman pada rencana kebutuhan pemeliharaan, berdasarkan hasil wawancara bahwa pemeliharaan yang dilakukan oleh, BPKD sudah sesuai dengan peraturan. Akan tetapi BPKD tidak memperlihatkan bukti pencatatan hasil pemeliharaan barang milik daerah dan hanya memperlihatkan bukti rencana kerja anggaran belanja atas pemeliharaan rutin terhadap aset gedung kantor.

Hasil analisis di atas menunjukkan bahwa aset daerah dipelihara dengan sistem yang baik dan amanah. Hal ini sangat sesuai dengan nilai-nilai dalam manajemen syariah yang mengedepankan prinsip pertanggungjawaban. Seluruh aset daerah harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara hukum maupun secara perhitungan akuntansi.

(3) Penilaian

Penilaian barang milik daerah dilakukan dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah, pemanfaatan, atau pemindahtanganan. Penetapan nilai barang milik daerah dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah dilakukan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Sedangkan penilaian barang milik daerah untuk kegiatan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan melibatkan penilai independen yang bersertifikat dibidang penilaian aset. Untuk tanah atau bangunan, penilaiannya dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar dengan estimasi terendah menggunakan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Hasil penilaian barang milik daerah untuk kegiatan pemanfaatan dan pemindahtanganan harus ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. Penilaian barang milik daerah selain tanah dan bangunan berdasarkan nilai perolehan dikurangi penyusutan serta memperhatikan kondisi aset tersebut.

Penilaian barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan dilakukan oleh:

- (1) Penilai Pemerintah; atau
- (2) Penilai Publik yang ditetapkan oleh Gubernur/ Bupati/Walikota.

Dalam kondisi tertentu, Gubernur/Bupati/Walikota dapat melakukan penilaian kembali dalam rangka koreksi atas nilai barang milik daerah yang telah ditetapkan dalam neraca pemerintah daerah. Penilaian kembali, adalah proses revaluasi dalam rangka pelaporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang metode penilaiannya dilaksanakan sesuai standar penilaian. Keputusan mengenai penilaian kembali atas nilai barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota dengan berpedoman pada ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.

Penjelasan diatas sesuai dengan pernyataan Kasi Analisis Bidang Aset yang menyatakan sebagai berikut:

Penilaian aset sangat sulit untuk dilaksanakan, makanya penilaian harus melibatkan penilai independent dalam hal ini inspektorat dan BPKP tidak hanya dinilai oleh pengelola barang. Penilaian ini mengacu pada SAP dan pemanfaatan tanah dan gedung itu dinilai dengan berpatokan pada NJOPnya. Hal ini senada dengan pernyataan Kabid aset yang menyatakan sebagai berikut:

Penilaian aset pada BPKD itu dilakukan untuk penyusunan neraca. Yang dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh kepala daerah dan melibatkan penilai independen. Penilaian aset itu sangat sulit karena terdapat aset yang sulit untuk dinilai seperti jalan yang ada sejak jaman belanda (aset bersejarah) yang tidak diketahui pengadaannya.⁴²

Transkripsi wawancara menunjukkan bahwa, sesuatu akan sulit dilaksanakan jika dikerjakan sendiri. Maka dari itu, kerjasama sangat dibutuhkan dan meminta bantuan pada orang yang berkompeten di bidangnya. Sesuai dengan pribahasa tersebut berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Artinya walaupun tugas itu sangat berat, namun jika kita bersama-

⁴²Hasil wawancara dengan Ryan Rezeki, Pegawai pada Bagian Aset Badan Pengelolaan Keuangan pada tanggal 30 Juni 2020.

sama melakukannya pekerjaan tersebut akan menjadi mudah. Jadi, dari hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa penilaian aset yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh sudah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Walaupun dalam pelaksanaan penilaian sangat sulit untuk dilakukan akan tetapi dengan kerjasama dan melibatkan penilai independen yang bersertifikat maka akan banyak membantu pelaksanaan penilaian tersebut.

Wawancara di atas juga mengindikasikan bahwa penilaian aset dilakukan secara benar dan adil, yaitu dilakukan dengan melibatkan pihak lainnya, dalam hal ini pihak independen. Sehingga, nilai aset bukan merupakan penilaian sepihak yang dapat dimanipulasi.

(4) Pemindahtanganan

Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal pemerintah daerah.

Berkaitan dengan pemindahtanganan barang milik daerah yang dilakukan oleh BPKD, dapat dilihat dari beberapa pernyataan informan yang menyatakan bahwa: Barang yang dipindahtangankan itu barang yang tidak digunakan atau tidak diperlukan lagi bagi penyelenggaraan tugas PEMKO. Bentuk pemindahtanganan itu seperti penjualan, hibah, tukar menukar, dan penyertaan modal pemerintah daerah. Demikian pula dengan mobil dinas yang ada, harus sesuai prosedur yang berlaku”⁴³

(5) Inventarisasi

Inventarisasi merupakan kegiatan atau tindakan untuk melakukan perhitungan, pengurusan, penyelenggaraan, pengaturan, pencatatan data dan pelaporan barang milik daerah dalam unit pemakaian. Dari kegiatan inventarisasi disusun buku inventaris yang menunjukkan semua kekayaan daerah yang bersifat kebendaan, baik yang bergerak maupun tidak bergerak. Buku inventaris

⁴³Hasil wawancara dengan Ryan Rezeki, Pegawai pada Bagian Aset Badan Pengelolaan Keuangan pada tanggal 30 Juni 2020.

tersebut memuat data meliputi lokasi, jenis/merek tipe, jumlah, ukuran, harga, tahun pembelian, asal barang, keadaan barang dan sebagainya. Sesuai dengan hasil wawancara oleh Kabid Aset yang menyatakan bahwa:

Setelah dilakukan pendaftaran dan pencatatan selanjutnya dilakukan inventarisasi dengan tujuan untuk melakukan pengecekan antara data administrasi dengan kondisi fisik aset serta untuk mengetahui jumlah dan nilai serta Kondisi mobil dinas yang sebenarnya.⁴⁴

(6) Pelaporan

Permendagri No. 27 Tahun 2014 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pelaporan adalah proses penyusunan laporan barang semester dan setiap tahun setelah dilakukan inventarisasi dan pencatatan. Pengguna menyampaikan laporan pengguna barang semesteran, tahunan, dan 5 (lima) tahunan kepada Kepala Daerah melalui pengelola. Sementara Pembantu Pengelola menghimpun seluruh laporan pengguna barang semesteran, tahunan dan 5 (lima) tahunan dari masing-masing SKPD, jumlah maupun nilai serta dibuat rekapitulasinya.

Secara keseluruhan Penatausahaan Barang milik daerah yang dilakukan oleh Aparatur Pemerintah Daerah yang bertugas mengurus barang telah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dari pembukuan, pencatatan dan pelaporan. Akan tetapi terdapat kendala dalam segi pelaporan yang dilakukan oleh tiap SKPD yaitu keterlambatan Pelaporan Dan kurangnya koordiansi pada pembantu pengelola barang milik daerah/aset tetap.

(7) Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan

Menteri melakukan pembinaan pengelolaan barang milik daerah dan menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah. Pembinaan merupakan usaha atau kegiatan melalui pedoman, bimbingan, pelatihan, dan supervise. Pembinaan yang dilakukan Oleh BPKD adalah dengan melakukan pelatihan dan rapat sosialisasi yang menyangkut penatausahaan aset. Hal ini di nyatakan oleh Kepala:

⁴⁴Hasil wawancara dengan Ryan Rezeki, Pegawai pada Bagian Aset Badan Pengelolaan Keuangan pada tanggal 30 Juni 2020.

Pembinaan dilakukan berjenjang oleh Kepala Daerah selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah sampai dengan pengurus barang pada SKPD sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab yang diatur dalam peraturan Perundang-Undangan.⁴⁵

Pegawasan dan pengendalian pengelolaan barang milik daerah dilakukan oleh pengguna Barang melalui pemantauan dan penertiban; dan/atau pengelola Barang melalui pemantauan dan investigasi. Pengguna barang dan pengelola barang dalam melakukan pemantauan, penertiban dan investigasi terhadap penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan, pemeliharaan, dan pengamanan barang milik daerah yang berada di dalam penguasaannya untuk Unit Kerja SKPD dilaksanakan oleh kuasa pengguna barang.

Pengguna barang dan kuasa pengguna barang dan pengelola barang dapat meminta aparat pengawasan intern pemerintah untuk melakukan audit tindak lanjut hasil pemantauan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 482 dan 483 ayat (1) dan ayat (2) Permendagri No. 27 Tahun 2014. Pengguna barang, kuasa pengguna barang dan pengelola barang menindaklanjuti hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Dan (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BPKD telah melakukan pengawasan dan pengendalian atas barang milik daerah hal ini Sesuai dengan pernyataan Kabid Aset yang menyatakan bahwa:

Kami telah melakukan pengawasan dan pengendalian barang milik daerah khususnya mobil dinas dengan cara memantau menertibkan dan menginvestigasi sesuai dengan Surat keputusan kepala daerah. Kami juga meminta aparat pengawasan intern pemerintah dalam hal ini Inspektorat untuk melakukan audit atas pelaksanaan Penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan barang milik daerah sebagai tindaklanjut kami sebagai pembantu pengelola.⁴⁶

⁴⁵Hasil wawancara dengan Ryan Rezeki, Pegawai pada Bagian Aset Badan Pengelolaan Keuangan pada tanggal 30Juni 2020.

⁴⁶Hasil wawancara dengan Ryan Rezeki, Pegawai pada Bagian Aset Badan Pengelolaan Keuangan pada tanggal 30Juni 2020.

Pemanfaatan mobil dinas oleh para pejabat tidak mengalami permasalahan yang serius. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh sekretaris bidang aset bahwa sejauh ini belum ada yang terlalu menjadi permasalahan kendaraan dinas. Namun ada juga pejabat yang tidak menggunakan mobil dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti menggunakan mobil dinas pada saat libur untuk keperluan pribadi.

Berdasarkan uraian yang telah dilakukan melalui analisis wawancara, maka peneliti menuliskan kesimpulan prosedur manajemen pengelolaan mobil dinas di Kabupaten Kota Banda Aceh dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.1 Perbandingan Manajemen Pengelola

No	Permendagri No. 27 Tahun 2014	Pelaksanaan pada Pemerintah Kabupaten Kota Banda Aceh
1	Perencanaan kebutuhan mobil dinas	Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran
2	Pengadaan	Pengadaan
3	Penggunaan	Penggunaan
4	Pemanfaatan	Pemanfaatan
5	Pengamanan dan Pemeliharaan	Pengamanan tanpa pemeliharaan yang baik
6	Pemindahtangan	Pemindahtangan
7	Inventarisasi	Inventarisasi
8	Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan	Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan

Berdasarkan hasil perbandingan manajemen pengelolaan mobil dinas, maka dapat diketahui bahwa dinas pada pemerintahan Kabupaten Kota Banda Aceh telah menerapkan manajemen pengelolaan aset daerah sesuai dengan Permendagri No. 27 Tahun 2014. Akan tetapi, terdapat satu aspek yang belum

dilaksanakan sesuai dengan Permendagri tersebut yaitu pemeliharaan terhadap mobil dinas. Pada kondii ini, mobil dinas yang digunakan kurang mendapatkan perawatan dari pihak pengguna kendaraan tersebut. Sehingga, terdapat mobil dinas yang terlihat kondisinya kurang baik.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis paparkan di atas, maka dalam penulisan tesis mengemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengelolaan mobil dinas di pemerintah Kota Banda Aceh dilakukan oleh tiap-tiap dinas pemerintahan yang mendapatkan fasilitas mobil dinas. Sistem penggunaan mobil dinas diatur oleh pemerintah daerah berdasarkan jabatan yang dimiliki oleh pegawai.
2. Pengelolaan mobil dinas yang dilakukan oleh bidang aset pada badan pengelola keuangan dan aset daerah sebagai pembantu pengelola tidak dilaksanakan sesuai dengan sistem dan prosedur siklus pengelolaan barang milik daerah sebagaimana yang diatur dalam PERMENDAGRI No. 27 Tahun 2014 seperti digunakan sebagai keperluan pribadi kurangnya perawatan padahal anggaran untuk perawatan telah ada didalam anggaran belanja daerah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka dapat diberikan saran-saran yang nantinya diharapkan dapat memperbaiki ataupun penyempurnaan pelaksanaan pengelolaan aset tetap/barang milik daerah sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 27 tahun 2014 tentan pedoman pengelolaan barang milik daerah di Kota Banda Aceh. Saran-saran dimaksud adalah:

1. Perlunya Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia para pelaksana pengelola aset tetap/Barang milik daerah dengan cara memberikan peningkatan pengetahuan melalui pendidikan dan latihan, khususnya yang menyangkut pengelolaan aset tetap.

2. Perlunya komitmen pimpinan dalam memberikan perhatian dan bersikap tegas terhadap pengelolaan aset dengan memperbaiki struktur organisasi dengan tidak melakukan penggantian tiap tahunnya.
3. Perlunya perhatian penuh dalam melakukan penilaian aset dengan berpedoman pada SAP serta melibatkan tim penilai yang bersertifikat dibidangnya dan independent.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU/JURNAL

- Abdul Choliq, *Pengantar Manajemen*, Semarang: Rafi Sarana Perkasa.2011.
- Agus Prawoto. *Lifecycle Sustainability Asset Management*.2011.
- Burhanudin,*Manajemen Aset Daerah*, Edisi Pertama. Bogor: Pusdiklatwas BPKP, 2009.
- Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pemdekatan Kualitatif, dan R&D*. Bandung:Alfabeta.2009.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Erizul dan Febri Yuliani. *Karya Ilmiah. Pengelolaan Barang Milik Daerah*". Universitas Sebelas Maret: Surakarta, 2014.
- Etta Mamang Sangadji dan Sopiha, *Metodelogi Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*, Yogyakarta:CV. Andi Offset, 2010.
- Erizul dan Febri Yuliani. *Karya Ilmiah. Pengelolaan Barang Milik Daerah*". Universitas Sebelas Maret: Surakarta, 2014
- Erni Tisnawati Sule, Kurniwan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, Jakarta : Kencana Perdana MediaGoup, 2009
- Inayah, Penelitian dengan judul Studi Persepsi Implementasi Kebijakan Pengelolaan Aset Daerah di Kota Tangerang.Skripsi. 2010.
- Ikbar Andriani Sumarna, *Analisis Pengelolaan Aset Tetap Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto)* Makassar: Universitas Islam Negeri, 2016.
- Julianto. *Penganggaran Perusahaan*. ed. 3.Jakarta: Salemba Empat, 2011.
- Kursono, *Manajemen Keuangan*, Malang: Bayumedia, 2011.

Maman Ukas, *Manajemen : konsep, prinsip, dan Aplikasi*, Bandung: Agnini, 2006

Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2008.

Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman.*Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008

Munaim, dalam penelitian dengan judul kebijakan pengelolaan barang milik daerah pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Skripsi.2012

Siregar, *Manajemen Aset*, Jakarta: Satyatama Graha Tara, 2008

Sumaryono, *Pendapat Hukum Terhadap Penyalahgunaan Pemakaian Mobil Dinas Untuk Kepentingan Pribadi Berdasarkan Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Efisiensi, Penghematan Dan Disiplin Kerja. Skripsi(S1) Thesis, Fakultas Hukum Unpas, 2015*

Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research II*. Yogyakarta: Yayasan Penelitian Fakultas Psikologi UGM, 2013.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press. 1986

Suparwoto, *Asset Lancar*. Jakarta: Bumi Aksara, 2012.

Harsandi, *Analisis Kinerja Keuangan dan Perencanaan Keuangan Perusahaan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012.

B. UNDANG-UNDANG/PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Permendagri No. 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

Permendagri 19/2016

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang pemanfaatan aset

Kepmendagri No. 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Penfeloalan
Barang Milik Daerah





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 4867/Un.08/FSH/PP.00.9/11/2019

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA


- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjuk pembimbing KKK Skripsi tersebut;
- b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
a. Dr.Soraya Devi,M.Ag
b. Rispalman,SH.MH
Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i) :
- N a m a : Mutia Rahmi
N I M : 150105073
Prodi : Hukum Tata Negara/Siyasah
J u d u l : Penggunaan Kendaraan Dianas Oleh Pejabat di Lingkup Pemerintah Kota Banda Aceh (Analisis Terhadap Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah)
- Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2018;
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 26 November 2019
Dekan,


Muhammad Siddiq



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KOTA

Jalan Tgk. Abu Lam U Nomor 7, Banda Aceh 23242 Telepon (0651) 23666 FAX (0651) 23666-22882
Website: www.dpkad.bandacehkota.go.id

Banda Aceh, 8 Juli 2020 M
17 Dzulqaidah 1441H

Kepada

Nomor : 423-6/423/2020
Sifat : -
Lampiran : -
Perihal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Yth. **Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry**

di-

BANDA ACEH

Berkaitan dengan surat Saudara Nomor 1872/Un.08/FSH.I/06/2020 tanggal 19 Juni 2020 Hal Penelitian Ilmiah Mahasiswa, dengan ini kami sampaikan bahwa mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry sebagai berikut:

Nama : Mutia Rahmi
NIM : 150105073
Jurusan : Hukum Tata Negara

Telah melakukan penelitian ilmiah untuk Skripsi dengan Judul "Penggunaan Kendaraan Dinas Oleh Pejabat di Lingkup Pemerintah Kota Banda Aceh (Analisis Terhadap Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Penggunaan Barang Milik Daerah"

Demikian kami sampaikan, terimakasih.

PJ. KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KOTA BANDA ACEH,
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KOTA
M. IQBAL ROKAN, S.STP
Pembina/Nip.197805051998101001



SURAT KETERANGAN

NOMOR: Peg.800 / A1 / 2024.

Yang bertanda tangan dibawah ini :

a. N a m a : **Sulaiman Bakri,S.Pd,M.Pd.**
b. N i p : 196902101998011001
c. Pangkat / Golongan : Pembina Tk.I (IV/b)
c. J a b a t a n : Sekretaris.
d. Unit Kerja : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh.

dengan ini menerangkan bahwa :

a. N a m a : **Mutia Rahmi.**
b. NIM : 150105073.
c. Semester/Jurusan : X / Hukum Tata Negara.

Menerangkan bahwa benar yang namanya tersebut diatas telah melakukan Penelitian (Pengumpulan data) dan wawancara dengan Ka.Sub Bag Umum , Kepegawaian dan Aset Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

**Penggunaan Kendaraan Dinas oleh Pejabat di Lingkup
Pemerintah Kota Banda Aceh (Analisis Terhadap Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Penggunaan Barang Milik Daerah)**

Sesuai dengan surat Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh nomor 1872/Un.08/FSH.I/06/2020 tanggal 19 Juni 2020.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Banda Aceh, 30 Juni 2020 M
08 Zulqaidah 1441 H

a.n.KEPALA DINAS PENDIDIK DAN
KEBUDAYAAN KOTA BANDA ACEH
SEKRETARIS, 

SULAIMAN BAKRI,S.Pd,M.Pd.
Pembina Tk.I
NIP.196902101998011001.

